

**PERAN ORGANISASI MUSLIM ATTORNEY CENTER FUONDATION
(MAC) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN PELANGGARAN HAM
DI PATANI, THAILAND SELATAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MISS. SURIYANEE BAHARO
13340147**

PEMBIMBING

**Dr. AHMAD BAHIEJ, SH, M.HUM
NIP. 19750615 200003 1 001**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Lembaga Bantuan hukum Merupakan suatu organisasi yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntuk haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini disadari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum menjamin adanya penegak hukum. Peran Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC) dalam memberikan bantuan hukum terhadap orang Melayu muslim Patani, Thailand Selatan yang tidak mampu dalam proses perkara pelanggaran HAM dan memberi ilmu tentang hukum yang berlaku di Patani, Thailand Selatan. yaitu Undang-Undang Darurat Khusus yang meliputi 3 (tiga) aturan sebagai berikut, Undang-undang Darurat militer tahun 2004, Undang-undang Dikri Darurat tahun 2005, Undang-undang Keamanan Internal tahun 2008.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Patani, Thailand Selatan! Bagaimana peran MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) dalam memproses Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Patani Thailand Selatan! Tujuan penelitian ini dalam mengetahui pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Patani, Thailand Selatan, dan mengetahui peran organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) dalam memproses pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC) Patani, Thailand Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dengan pengurus di Organisasi Muslim Attorney Center Foundation Patani, Thailand Selatan, masyarakat Melayu Muslim Patani, Thailand Selatan, serta dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Patani, Thailand Selatan ada yang bentuk penahanan sewenang-wenang dan penyisa sewenang-wenangnya. Peran Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC) dalam memproses pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Patani, Thailand Selatan adalah dengan memberi bantuan tersangka dalam bidang pengadilan dan membantu masyarakat untuk memahani hak asasi manusia (HAM) melalui kegiatan kalam rakyat.

Kata Kunci: Muslim Attorney Center Foundation (MAC), Pelanggaran HAM, Patani, Thailand Selatan.

ABSTRACT

Legal Aid Institution, it is an organization that can be used by all people to claim their human rights to treatment in any case which is not in accordance with the applicable law. This is realized by people that, the importance of legal protection for every human being as the subject of law to ensure in law enforcement. The role of Muslim Attorney Center Foundation (MAC) in providing legal assistance to help Patani muslim people who are unable in processing in human rights violations. It also provides knowledges to Patani muslim people about applicable law of Thailand government in Patani, Southern Thailand.

The problem statements that are discussed in this research are how is the forms of human rights violations in Patani, Southern Thailand? and What is the role of Muslim Attorney Center Foundation (MAC) in processing Human Rights Violations in Patani, Southern Thailand? The purpose of this research is to find out about human rights violations in Patani, Southern Thailand, and to know the role of Muslim Attorney Center Foundation (MAC) in processing human rights violations. This study uses a qualitative method. The object of this research is Muslim Attorney Center Foundation (MAC) in Patani, Southern Thailand. Data collection were collected by observation, interviews with administrators of Muslim Attorney Center Foundation (MAC), and in the society of Patani Muslim people with documendation the data, Southern Thailand. The analytical used method is qualitative descriptive analysis.

The result in this research shows the forms of human rights abuses in Patani are arbitrary detention and arbitrary arbitrariness. The role of Muslim Attorney Center Foundation (MAC) in the process of human rights abuses in Patani, southern Thailand is to provide suspects in court and to help Patani Muslim people to understand about human rights through the activities in the social.

Keywords: Muslim Attorney Center Foundation (MAC), Human Rights Violation, Patani, Southern Thailand.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Miss. Suriyane Baharo

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miss. Suriyane Baharo

Nim : 13340137

Judul : "Peran Organisasi Muslim Atorney Center Foundation (MAC) Dalam Pendampingan Pelanggaran HAM Di Patani, Thailand Selatan"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Pembimbing



Dr. Ahmad Bahie, SH, M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

SURAT PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miss. Suriyane Baharo

NIM : 13340137

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Peran Organisasi Muslim Atorney Center Foundation
(MAC) Dalam Pendampingan Pelanggaran HAM Di
Patani, Thailand Selatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atas laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dan hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Januari 2019



Penyusun

Miss. Suriyane Baharo
NIM: 13340137



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-21/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERAN ORGANISASI MUSLIM ATTORNEY CENTER FOUNDATION (MAC) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN PELANGGARAN HAM DI PATANI, THAILAND SELATAN.

Yang dipersiapkan disusun oleh:

Nama : MISS. SURIYANEE BAHARO
Nomor Induk Mahasiswa : 13340137
Telah diujikan pada : Jumaat, 18 Januari 2019
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 18 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTO

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

(Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu)
adalah Tuhan yang maha Pengampun”.
(QS, Saba’ ayat 15).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan untuk:

- *Kepada kedua orang tuaku ayahanda dan ibunda sangat tercinta, yang tidak kenal lelah dalam mendidik hingga dewasa, atas kasih sayang dengan mencintaiku. Terimakasih atas doa dan motivasi dalam memperjuangkan hidupku kesabaran yang tiada berhenti.*
- *Kepada kaka-kaka dan adikku sedarah, yang mendoakan, dukungan, dan kasih sayang.*
- *Kepada para guru yang telah mendidik dan mengajarkanku segala ilmu yang dikorbankan tidak lupa jasmu.*
- *Kepada teman-teman senasib, dikampungku, pondok pesantren.*
- *Kepada teman-teman sebangsa dan tanah air PMPTI
Yogyakarta.*
- *Kepada teman-teman sekelas PA 2014 dan teman-teman*

KKN.

- *Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah SWT., Tuhan Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW., yang mempunyai mukjizat sebagai bapak revolusioner yang mengubah alam jahiliah kepada Islamiyah dengan cahaya yang dibawanya, telah menjadikan semua eksistensi menjadi kebenarannya. Serta keluarganya dan para sahabat yang setia berkorban dan memikul amanat doktrin yang murni ini hingga pasang surut dari generasi dan generasi dan seterusnya.

Alhamdulillah berkat doa dan hidayah serta rahmat-Nya, setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu dan memberi dukungan untuk dapat penyelesaian skripsi yang berjudul “PERAN ORGANISASI MUSLIM ATTORNEY CENTER FOUNDATION (MAC) TERHADAP PELANGGARAN HAM DI PATANI, THAILAND SELATAN”

Dengan hormat, dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang ikut membimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Bahwa penulis sadar terhadap keterbatasan dari, maka sekaligus penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Pruf. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A.PhD. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang memberi ruang studi dengan status mahasiswa asing untuk melanjutkan kuliah di pulau Jawa, Indonesia.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang banyak memberikan fasilitas untuk penulis dalam upaya menyelesaikan studi Strata I (S1).
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan sekaligus selaku Pembimbingan Akademik (P.A) yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan membimbing dalam perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum., selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dari detik awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua dosen dan staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum, yang banyak memberikan nasehat, ilmu, dan pengetahuan untuk penulis. Serta untuk seluruh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua saya H. Ibrahim dan Khopesah, kakak saya Abdulrahman, Ismail, Suraida, Roselah, Siti Fatimah, adik saya Rokiyah, dan seluruh keluarga yang membantu dan memberi dukungan baik selama menempuh perkuliahan di kota istimewa ini, dan atas motivasi dan doanya.

7. Teman-teman Angkatan 2013 (Nusantara) yaitu Muhammadharon , Hissam, Muhammad Awa, Usman, Suphandee, Sulaiman, Muhammadhanif, Maduenan, syukree, Masuenah, Ar-esah, Hayatee, Marina, Marwan, Niksaibuding, Amran yang selalu mendampingi saya selama menepuhi perkuliahan di tanah Jawa ini dan teman-teman Keluarga besar di Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI-YK), dan PMIPTI se-Indonesia..
8. Teman-teman Ilmu Hukum (IH) angkatan 2014 yaitu Dida, Mimin, Ida, Istijaba, R. Fakrudin, dan lain-lain lagi yang selalu memberi masukan dan bimbingan dalam perkuliahan selama kuliah di kampus ini.
9. Demikian juga teman-teman berbagai pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu atas bantuan dan partisipasinya.

Penelitian ini merupakan suatu karya yang jauh dari kesempurnaan, namun harapan penyusun, ketidak sempurnaan ini dapat menjadi inspirasi bagi penyusun secara pribadi dan pembaca pada umumnya untuk lebih mendalami ilmu yang berkaitan dengan masalah ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin sampaikan terima kasih kepada Teman-teman dari Mahad Muhammadiyah (Ma'dagan) yaitu Aminah, Nuriyah, Naemah, Paridah, Khozali, Muhammad, Shofi yang mana memberi bantuan dan motivasi. Semoga Allah SWT.,membalas jasa mereka serta dijadikan amal kebaikan yang diterima disisi-Nya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penulis dalam menyusun skripsi ini, semoga karya ini dapat memberi manfaat, semua yang dilakukan menjadi amal shaleh bagi khusus pembaca umumnya mendapat balasan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 06 Januari 2019

Penulis

Miss. Suriyane Baharo

NIM: 13340137



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Z	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şad</i>	S	es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	T	te titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wa</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	<i>Mutā'āqqidīn</i>
عدّة	' <i>Iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة	<i>Ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-Fitri</i>

D. Vokal pendek

دُditulis a	ضرب	<i>Daraba</i>
دُditulis i	فهم	<i>Fahima</i>
دُditulis u	كتب	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *Yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *Majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *Furūḍ*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول

ditulis

Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-Lazī unzila fih al-Qur'ān*

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Talaah Pustaka	8
E. Karangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN UMUM PELANGGARAN HAM DI PATANI, THAILAND

SELATAN

A. Definisi Hak Asasi Manusia	17
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	17
2. HAM sebagai kewajiban Negara	17
3. Negara Hukum	20

B. Tinjauan Peraturan Undang-Undang	21
BAB III ORGANISASI MUSLIM ATTORNEY CENTER FOUNDATION	
(MAC)	
A. Sejarah Patani	28
1. Letak Geografi Patani	31
2. Kondisi Demografi Masyarakat Patani	33
3. Kebijakan Pemerintah Thailand terhadap Masyarakat Patani, Thailand Selatan	37
4. Kekacauan	65
B. Sejarah Singkat Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC)	66
1. Letak Geografi Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC)	68
2. Visi	70
3. Misi	70
4. Tujuan Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC)	71
5. Struktur Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC)	72
6. Jaringan-jaringan Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC)	74
7. Jumlah Pengacara Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC)	74
8. Peran Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC) selama 9 (sembilang) tahun	75
BAB IV ANALISIS PERAN ORGANISASI MUSLIM ATTORNEY	
CENTER FOUNDATION DALAM PENDAPINGAN BAGI	
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PATANI, THAILAND	
SELATAN	
A. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia	78

1. Statistik Peristiwa terjadi di Patani	79
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia	81
B. Peran Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC)	85
a. Membantu tersangka dalam bidang Kehakiman (Pengadilan)	85
b. Kasus dan Proses Pendampingan	90
c. Membantu Masyarakat untuk memahami Hak Asasi Manusia (HAM) melalui kegiatan	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN I	xxi
LAMPIRAN II	xxv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Thailand merupakan salah satu negara di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geografi, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan Tiongkok, daratan India sampai laut Tiongkok. Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha, hanya sedikit yang beragama Islam dan Konghucu. Akan tetapi umat Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah Tiongkok. Seperti kaum minoritas di negara-negara yang lain, kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat Melayu-Muslim adalah daerah konflik agama. Selain itu terjadi persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan.

Negara Thailand terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) provinsi dengan jumlah penduduk 66 (enam puluh enam) juta jiwa. Patani kini menjadi salah satu dari lima Provinsi di Thailand Selatan dengan disebut provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Satun (Setul), dan Songkhla, banyak dihuni oleh umat Islam. Jumlah penduduk Muslim di Thailand sekitar 15% (lima belas persen) dibandingkan penganut Budha sekitar 80% (delapan puluh persen). Mayoritas muslim tinggal di Thailand Selatan sekitar 1,5 (satu koma lima) juta jiwa, atau 80% (delapan puluh persen) dari total penduduk khususnya di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai

dinamika di Thailand Selatan. Tradisi Muslim di wilayah ini menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand Selatan.¹

Patani (dalam ejaan Thai ditulis Pattani) dan dalam skripsi ini penulis menggunakan kata Patani,² pernah menjadi kerajaan Islam yang mencapai puncak kejayaan hampir 3 abad di semenanjung Malayu. Kerajaan Patani berhasil menyaingi kerajaan Siam (Thailand) yang memiliki pengaruh besar dalam peradaban dan kebudayaan di beberapa wilayah di Indocina.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) pada diri manusia.³ Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi Hak Asasi Manusia (HAM),

¹ Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 231.

² Penulis menyebut kata Patani karena ejaan tersebut dalam konteks sejarah awal dan kepercayaan Muslim-Melayu Patani, nama tersebut juga menunjuk nama patani kerajaan melayu Islam Patani dan menunjuk atas identitas ataupun ras mereka. Kini nama Patani telah diubah dalam ejaan Thai dengan namanya Pattani (memakai dobel “t”), dan merupakan nama sebuah provinsi di Thailand Selatan.

³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2-3.

baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber Hak Asasi Manusia (HAM) sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.⁴

Apabila mengkaji persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), maka konteksnya adalah selalu terkait dengan kekuasaan dan kewenangan, hal itu misalnya: bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan dalam kaitannya dengan individu, apakah telah sesuai dengan kewenangannya, apakah terdapat penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan.⁵

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, menurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁶

Hak Asasi Manusia (HAM) berarti hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Hal ini menandakan jika HAM merupakan hak dasar dan hak pokok yang dimiliki tiap manusia, tanpa terkecuali, sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Namun dalam penerapannya, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran Hak

⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, hlm. 8

⁵ *Ibid.*, hlm. 30

⁶ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 39

Asasi Manusia (HAM). Banyak terjadi penyelewengan dan penyalahan HAM yang berlaku terhadap etnis Melayu yang berbangsa Patani di Thailand Selatan. Sebelum ini telah banyak diulas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Thailand Selatan dalam koran tempatan maupun koran di dunia internasional.

Hak asasi manusia banyak dibicarakan orang. Hak asasi manusia banyak dibicarakan dalam organisasi-organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), dalam parlemen nasional, pers, untuk menekankan kepentingannya atau untuk mengecam pemerintah-pemerintah yang tidak memperhatikannya. Tidak sedikit surat Kabar yang setiap harinya dipenuhi oleh berita-berita tentang diskriminasi, pembunuhan massal, penyiksaan, dan penghilangan lawan-lawan politik secara kekerasan. Kekejaman dan kesewenang-wenangan tentu saja bukan merupakan hal yang baru dalam sejarah manusia.

Semenjak tahun 2004 merupakan cetusan manifesto politik pada era “Revolusi Patani” dengan secara gerilya, dalam situasi dan kondisi konflik lebih kurang satu dekade dengan tanpa titik temu untuk berakhir. Walaupun negosiasi politik melalui proses dialog perdamaian (*Peace dialogue process*) antara pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) pada tanggal 28 Febuari 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia namun tidak begitu tempak perubahan dalam penyelesaian masalah konflik. Hal ini disebabkan kondisi Pemerintah Pusat di Bangkok sedang dilanda krisis politik internal sehingga muncul

kudeta Thailand pada tahun 2014. Justru dampak dari konflik dan kekerasan dengan operasi bersenjata ini dapat menambah korban bukan saja dari kelompok sesama angkatan bersenjata, akan tetapi rasa ketakutan bagi penduduk di zona konflik. Masyarakat masih berharap orang menghentikan segala operasi kekerasan dan aktivitas bersenjata yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).⁷

Ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tuan Guru Haji Solong pada tahun 1958 dan kasus pada tahun 2004 yang menimpa Somchai Neelapaijit. Pemerintah Thailand belum berhenti menggunakan cara-cara penculikan dan penghilangan nyawa para pendukung dan para pembela hak dan kebebasan berekspresi rakyat Patani. Somchai, di samping seorang pembela korban kriminalisasi politik para pejuang di Patani, juga dikenal sebagai seorang Presiden *Muslim Lawyers Club* (MLC) yang berpusat di Bangkok dan menjadi Wakil presiden Komite Hak-hak Asasi Manusia Thailand (*The Human Rights Committee*).⁸

MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) atau Yayasan Pusat Pengacara Muslim adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang memberi bantuan hukum dan pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM). Selama ini MAC (*Muslim Attorner Center Foundation*) telah bertugas di daerah konflik di Thailand Selatan yang juga dikenali sebagai "Patani". Di daerah konflik ini diberlakukan tiga jenis lapisan hukum istimewa, yaitu

⁷ Faisal Mamang, "Peran Civil Society Organizations dalam Proses Perdamaian di Patani atau Tesis," (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 2

⁸ *Ibid.*, hlm. 188-187.

Undang-undang Darurat Militer (*Martial Law* 1914), Undang-undang Dikri Darurat (*Emergency Decree* 2005), dan Undang-undang Keamanan Internal (*Internal Security Act* 2008). Undang-undang Darurat Militer dan Undang-undang Dikri Darurat sering menjadi sebab pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat kewenangan besar yang diberikan kepada aparat pemerintah. Kerja MAC (*Muslim Attorner Center Foundation*) difokuskan pada masalah proses peradilan yang tidak adil, penyiksaan, penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan pembunuhan extrayudisial.

MAC juga berperan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu terkait hukum dan HAM, serta berkerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi pembelaan HAM lainnya, baik di Thailand maupun di luar Thailand. MAC juga mengadakan pelatihan untuk merekrut dan menyeleksi asisten pengacara. Selain itu, bantuan hukum dan advokasi juga diberikan secara gratis untuk masyarakat sipil yang dituduh oleh aparat pemerintah terlibat dalam operasi militer, aktivitas separatis dan pemberontakan agar mereka dapat mengakses kepada proses peradilan.

Wilayah operasi MAC terdiri dari provinsi yang terletak di perbatasan selatan negara Thailand, yaitu Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan bagian selatan Provinsi Songkhla, yang mayoritas penduduknya etnik Melayu dan beragama Islam. Sampai saat ini MAC

(*Muslim Attorney Center Foundation*) telah menerima lebih dari 1,000 pengaduan dan menangani dari 400 kasus keamanan.⁹

Selama 14 (empat belas) tahun, sejak tahun 2004-2018 hingga saat ini kekerasan telah mengakibatkan korban lebih dari 7.200 orang meninggal dan 12.700 orang luka-luka. Selain itu pemberlakuan Darurat Militer dan instrument hukum keamanan lainnya di Thailand Selatan juga mengakibatkan sering terjadinya penangkapan sewenang-wenang. Polisi seringkali menangkap seseorang secara sewenang-wenang hanya didasarkan karena anak saudaranya pernah terlibat dalam tindak kekerasan pada masa lalu akan tetapi, perlakuan seperti ini hanya dilakukan pemerintah Thailand kepada masyarakat Patani Thailand Selatan yang mayoritas Muslim.¹⁰

Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan tema peran organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Patani, Thailand Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Patani, Thailand Selatan?

⁹ Brosur, MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*), 26 September 2017.

¹⁰ Jamaluddin, "Tindakan Pelanggaran HAM di Daerah Konflik Patani (Selatan Thailand) sudah Menjadi Aktivitas," *Patani Jurnal*, (13 September 2017).

2. Bagaimana peran MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) dalam memproses pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Patani, Thailand Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Patani, Thailand Selatan.
2. Untuk mengetahui peran MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) dalam memproses pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Patani, Thailand Selatan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas keilmuan bagi para pembaca terutama mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Patani Thailand Selatan.
2. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, terutama mengenai masalah peran organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Patani Thailand Selatan.

D. Telaah Pustaka

Penulisan tentang Peran Organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Patani Thailand Selatan menarik untuk diteliti, dan sejauh pengetahuan

penulis belum ada penelitian yang membahasnya. Akan tetapi ada beberapa karya tulis yang membahas topik yang berhubungan judul tersebut, di antaranya:

Tesis yang ditulis oleh Mr. Faisol Mamang, dengan judul *Peran Civil Society Organizations dalam Proses Perdamaian di Patani*, merupakan. Tesis ini membahas tentang peran masyarakat Melayu Muslim pada sudut *Civil Society* di Patani dalam mencari jalan proses damai dari konflik yang berkepanjangan berhadapan dengan Pemerintah Pusat Thailand.¹¹ Perbedaannya penelitian ini penulis membahaskan tentang peran organisasi dalam menegakan hak asasi manusia.

Artikel jurnal yang di tulis Eka Wijayanti dan Yuntos, yang berjudul *Peran TAF (The Asia Fuondation) dalam Proses Penyelesaian Konflik di Thailand Selatan*, membahas tentang peran organisasi internasional TAF sebagai *Peacebilder* di Thailand Selatan dalam membantu pemerintah Thailand menyelesaikan konflik di Thailand Selatan dan membahas bagaimana konflik terjadi di Thailand Selatan.¹² Perbedaannya penelitian ini penulis membahaskan konflik yang terjadi di Patani, Thailand Selatan.

Dalam beberapa karya tulis di atas, penulis belum menemukan pembahasan tentang peran Organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.

¹¹ Faisol Mamang, "*Peran Civil Society Organizations dalam Proses Perdamaian di Patani Tesis*," (Yogyakarta: UIN, 2017), hlm. 328.

¹² Eka Wijayanti dan Yuntos, "Peran TAF (The Asia Fuondation) dalam Proses Penyelesaian Konflik di Thailand Selatan," *Internasional Society*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2014).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencari pembahasan yang baru untuk melengkapi dan menjawab permasalahan yang dirumuskan di atas.

E. Kerangka Teoritik

Berawal dari asumsi bahwa Thailand Selatan merupakan wilayah yang 80% (Delapan puluh persen) penduduknya beragama Islam oleh karena itu penelitian mengambil teori Negara Hukum, teori HAM,

Negara Hukum menurut Aristoteles, adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum terdapat tiga unsur pemerintahan berkonstitusi, yaitu pemerintah yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintah menurut hukum berdasarkan ketentuang umum, dan pemerintah atas kehendak rakyat.¹³

Negara Hukum Meliputi 3 (tiga) syarat Negara Hukum sebagai berikut ini:

1. Negara harus mempunyai arturan dan Undang-Undang
2. Negara harus memiliki perangkat hukum (Kepolisian, Hakim, Jaksa, dan lain-lain)
3. negara harus menegakkan peraturan dan Undang-Undang yang sudah berlaku.

¹³ Udiyo Basuki, "Globalisasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia," *Supremasi Hukum*, Vol.2, No.2, (Setember 2013), hlm. 10

Hak Asasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hak dasar atau hak pokok sedangkan Hak Asasi Manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional. Badan Persatuan Bangsa-bangsa menafsirkan *Human right could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*. Dalam deklarasi universal HAM 1948 disebutkan pada pasal 1 dan 2 sebagai konsepsi HAM sebagai berikut: Pasal 1 semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dari hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Pasal 2 setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini tanpa perkecualiaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, atau pendapat lain yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. meskipun setiap orang dilahir dengan warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Ini sifat universal dari hak-hak tersebut, selain bersifat universal hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*) seburut apapun pelakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya pelakuan

seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti diatas bersumber dari teori hak kodrati,¹⁴

F. Metode Penelitian

Menurut Mohammad Kasiram metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.¹⁵ Jadi penyusunan skripsi memerlukan serangkaian yang bertujuan menjawab pokok permasalahan yang timbul. Dengan demikian metode atau metodologi penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),¹⁶ yaitu penelitian secara langsung ke objek penelitian Organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) terkait bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya di Patani Thailand Selatan.

Selain melakukan penelitian lapangan (*field research*), data juga dilengkapi dan diperkuat dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan

¹⁴ Prof. Philip Aiston, Prof. Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11

¹⁵ Mohammad Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 31

¹⁶ Jalaludin Rakhmat. *Metode penelitian Komunikasi*, cet Ke-2 (Bandung: Ramaja Osdakarya, 2004), hlm. 29.

dengan menggunakan literature (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu¹⁷ yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan penyusun bahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diguna dalam penelitian adalah sifat *kualitatif*, yakni di maksudkan untuk mendeskripsikan tentang Peran Organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Fuondation*) terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Patani Thailand Selatan untuk kemudian diadakan analisis secara deskriptif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Mormatif, dimana peneliti mengarah pada norma hokum positif dan norma hokum tertulis atau *dos sollen* dengan kenyataan social, kultural atau *dos sein*.

4. Metode Pengumpulan data

Menurut Burhan Bungin dalam Pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumen, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran

¹⁷ M. Iqbal, "Pokok-Pokok Materi dan Aplikasinya" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11

bahan *internet*.¹⁸ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghipun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara lisan antara pengumpulan data (pewawancara) dengan informan (orang yang diwawancarai) melalui wawancara secara bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai maupun melalui kontak (hubungan pribadi). Dalam penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan

¹⁸ H.M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 107.

¹⁹ Lexy J. Moleog, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm. 186.

wawancara kepada Organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) wilayah Yala, Patani Thailand Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun File.²⁰ Metode dokumentasi atau dokumenter adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen-dokumen yang ada di Organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Foundation*) seperti catatan atau benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, brosur, bulletin, buku-buku panduan, file kegiatan yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah *deskriptif Kualitatif* yaitu seluruh data penelitian yang dikumpulkan ataupun data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka penulis membagi dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penyusunan yang membahas pada skripsi ini sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 216.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, talaah pustaka, Kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan gambaran umum Patani mengenai situasi dan kondisi muslim etnis Melayu-Patani.

Bab Ketiga, merupakan Gambaran Umum Organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Fuondation*) yang meliputi Sejarah dan letak geografis, tugas, visi dan misi, struktur Organisasi MAC (*Muslim Attorney Fuondation*), fungsi, bentuk usaha, dan tujuan didirikannya Organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Fuondation*).

Bab Keempat, merupakan bab yang menganalisis peran Organisasi MAC (*Muslim Attorney Center Fuondation*) terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Patani Thailnd Selatan.

Bab Kelima. merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang dapat peneliti tawarkan dalam menjawab pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Patani, Thailand Selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla, dan Setun selama 9 tahun belakangan ini pemerintah telah pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat melayu Patani, dengan melakukan berbagai cara seperti menahan terduka sewenang-wenangnya mengakibatkan terduka harus meninggalkan kuliah, sehari-hari, dan tidak bisa ketemu dengan keluarganya dan menyiksa tersangka dengan melebihi batas dengan berbagai cara seperti sengatan listrik dibadan, kemaluan, di dalam air dan sebagainya, letakkan pistol di kepala, ditinggal didalam peti dingin, Mukul Memukul muncul secara melebihi hingga bengkok kemana-mana, dan sebagainya.
2. Peran Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC). Dari beberapa peristiwa yang terjadi di Patani, Thailand Selatan yang membawa kematian dan cedera luka tercapai 9,524 orang dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Masyarakat muslim melayu Patani, Thailand selatan. Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC) selaku organisasi bantuan hukum kepada masyarakat muslim

melayu Patani membantu tersangka dalam bidang pengadilan yang jumlah pengaduan dampak Undang-Undang Darurat sekitar 3,674 pengaduan dari Jumlah peristiwa yang terjadi sekitar 9,609 kali selama 9 (sembilan) tahun dengan jumlah pengacara sekitar 20 orang dengan cara sukarelawan, dan membantu masyarakat untuk memahami berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dengan melalui kegiatan Kalam Rakyat, dan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk melakukan kegiatan Pelatihan Masiswa Patani di Indonesia.

B. Saran

Saran-saran yang peneliti tawarkan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada baiknya menurut penelitian, Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC) membantu masyarakat Patani dan melakukan kegiatan-kegiatan memahami hukum dengan melalui kerjasama dengan Lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta.
2. Masyarakat muslim melayu Patani harus menyadari bahwa pemerintah Thailand telah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masyarakat patani. oleh karena itu masyarakat muslim Patani harus memahami berkaitan dengan hukum lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd. Malek, Mohd Zamberi , *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, Kelantan: Perpustakaan Negara Malaysia, 1993
- Alimama', Adilan, Chantvirot, Sithipon, dkk, *Muslim Attorney Center Foundation (MAC)*, Bangkok: Ronpem deantula, 2010
- Alston, Philip, Magnis-Suseno, Franz, Hak asasi manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Anuar, Nik, N.M. (2000) *Sejarah Perjuangan Melayu Patani, 1785-1954*
- Bin Chik, Arifi, Laoman, Abdullah, bin Ismael, Suhaimi, *Patani Sejarah dan Politik di Alam Melayu*, C. Songkhla: Islamic Cultural Foudation of Southern Thailand, 2013
- Bungin, H.M.Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Capakiy, Ahmah Umar, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand tahun 1902-2002*,
- Che'Daud, Ismail, *Tokok-tokok Ulama Semenanjung Melayu*, Kota Bharu: Majelis Agama Islam dan Adat Istiada Melayu Kelantan, 1988
- Tai, Chao , Assistant Prof Dr. Worawit Baru, Director of Institute of Southeast Asian Maritime State Studies, Prince of Songkhla University, pada 9 Agustus 2006. Bertempat di Prince of Songkhla University, Pattani Campus. Thailand.
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kasiram, Mohammad, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kateh, Saripromadon, Pengaruh Perjanjian Anglo-Siam dan Respon Masyarakat Muslim-Melayu Patani Tahun 1909-1932, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Suku, 2015.
- Kettani, M. Ali, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mamang, Faisol, "Peran Civil Society Organizations dalam Proses Perdamaian di Patani atau *Tesis*," Yogyakarta: UIN, 2017.

- Marzuki, Suparman, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Roho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Pitsuwan, Surin, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Malayu Masyarakat Patani*,
- SOBT, *Phean Patthana Ha Changwad Chaidea Phaktai*, Yala: 1996
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syukri, Ibrahim, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, Kelantan: Majelis Agama Islam Kelantan, 1985
- Croissant. A. (2005) *Unrest in South Thailand: Contours, Causes, and Consequences Since 2001. Contemporary Southeast Asia*. [Online]. [Akses: 2 Desember 2010].
- Wijayanti, Eka dan Yuntos, "Peran TAF (The Asia Foundation) dalam Proses Penyelesaian Konflik di Thailand Selatan," *Hubungan Internasional Univrab Pekanbaru*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2014).
- Jamaluddin, "Tindakan Prlanggaran HAM di Daerah Konflik Patani (Selatan Thailand) sudah Menjadi Aktivitas," *Patani Jurnal*, (13 September 2017).
- "MAC (Muslim Attorney Center Foundation)," *Brosur*, 26 September 2017.

SKRIPSI

- Kateh, Sariptomadon, Pengaruh Perjanjian Anglo-Siam dan Respon Masyarakat Muslim-Melayu Patani Tahun 1909-1932, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Suku, 2015.
- Ma'min, Faisol, Pristiwa Pembantaian Takbai di Narathiwat Thailand Selatan tahun 2004, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN, 2015.
- Ramadhani Bayu, Azhari, Peran OHCHR dalam Menangani kasus HAM yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar tahun 2012, *Skripsi* Jakarta: UIN, 2014.

WAWANCARA

wawancara, Saudari Supauadi Saiwari, Sekretaris Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC) dan sekaligus sebagai bagian Muslimah bidang Segmen jaringan, 19 Februari 2018

wawancara. Saudara Muh. Fauzi Aliha, ketua bahagian Koordinasi luar daerah bidang Koordinasi, Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC), pada tanggal, 27 mei 2018.

Menurut pendapat Nik Abdul Ghani Bin Nik Hashim, Pensyarah prince of Songkhla University, Kampus, Pattani pada 8 September 2006.

Menurut Pendapat Dr. Sukree Langputeh, Dekan Faculty of liberal Arts and Sosial Sciences, Yala Islamic University, pada 7 Desember 2006.

MEDIA

<https://diazpradana.wordpress.com/2015/04/01/hak-asasi-manusia-ham-ciri-dan-teorinya/>, edisi hari minggu tanggal 25/2/2018, 20:01

<https://deepsouthwatch.org/th/node>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_militer, edisi hari minggu tanggal 25/2/2018, 21:20

<https://yogifajarpebrian13.wordpress.com/2011/04/12/pengertian-negara-hukum/>

Pusat Kebudayaan Patani, http://provinsi.m-culture.go.th/pattani/old/new_page_16.htm, 7 Agustus 2018

Pusat pelayanan informasi, <https://www.kemlu.go.id/songkhla/lc/Pages/Thailand1.aspx?fbclid>, 7 Agustus 2018

Pusat pelayanan informasi, <http://www.osmsouth-border.go.th/provinces/detail/20/>, 7 Agustus 2018

Lembaga pembangunan daerah yala, <http://www.yalapao.go.th/main/content.php>, 7 Agustus 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I



Kantor Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC), Yala



Kantor Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC), Pattani



Waktu Masyarakat datang untuk melapor kepada petugas Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC), Pattani



Waktu Pertemuan dengan keluarga para-para yang kena pelanggaran HAM



Waktu Wawancara Saudari Supauadi Saiwari di kantor Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC), Yala



**Kantor Organisasi Muslim Attorney Center Foundation (MAC), Pattani
sebelah depan**

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Miss. Suriyanee Baharo
2. Tempat/Tanggal lahir : Yala (Thailand), 01 Maret 1995
3. Alamat Asal : 67 M. 4, Barok, Yaha, Yala, 95120
4. Alamat sekarang : Jl. Pedak, Anthurium 12 Bangntapan
Bantul Yogyakarta 55198
5. No. Telipon dan E-mail : 08976220896/ Suriyanee2233@gmail.com
6. Nama Orang Tua:
 - Ayah : Mr. Baraheng Baharo
 - Pekerjaan : Petani
 - Ibu : Khopesoh Ismae
 - Pekerjaan : Petani
 - Alamat : 22/2 M. 3, Bachok, Banangsta, Yala, 95130

Riwayat Pendidikan

1. SD Banbanglang School (THAILAND)
2. SMP Damrong Wittya (THAILAND)
3. SMA Damrong Wittya (THAILAND)
4. Mahad Muhamadiyah Napradu “MA’DAGANG” (THAILAND)
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2014